

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. *Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian. *Good governance* mensyaratkan adanya pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal.

(Mardiasmo, 2005) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, seperti masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilaksanakan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sementara itu, pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2007 pasal 4 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki fungsi menyusun perencanaan program pengawasan; melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Salah satu elemen penting dalam penegakan *good governance* ialah audit pemerintahan, tetapi prakteknya seringkali jauh dari yang diharapkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Saat menjalankan proses audit, seorang auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Pendidikan serta pelatihan yang berkelanjutan, beserta pengalaman yang cukup dalam melakukan audit, dapat menjadi tolak ukur keahlian seorang auditor. Selain keahlian audit, seorang

auditor juga harus memiliki independensi saat melakukan audit, sehingga dapat menyampaikan pendapat atau kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, tanpa adanya pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, independensi dapat memengaruhi kualitas audit.

(Muslim, Nurwanah, Sari, & Arsyad, 2020) menyatakan kualitas audit merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa standar auditing berlaku umum telah dilaksanakan mematuhi prosedur pengendalian kualitas dan memenuhi standar-standar secara konsisten dalam penugasannya hingga tercapai kualitas hasil yang baik. (Muslim, Rahim, Pelu, & Pratiwi, 2020) mengemukakan bahwa sebuah audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian dalam laporan.

Fenomena kasus yang memperjelas pentingnya independensi dan peran auditor telah banyak terjadi, salah satunya pada kasus Wirecard. Sebuah perusahaan pembayaran digital yang mengalami kebangkrutan pada tahun 2020. Kasus ini menyoroti masalah independensi auditor dalam mengaudit perusahaan teknologi keuangan yang mengalami pertumbuhan pesat namun pada saat yang sama menghadapi dugaan kecurangan dan manipulasi data keuangan. Perusahaan auditor EY (Ernst & Young) bertanggung jawab atas audit laporan keuangan Wirecard. Namun, terdapat pertanyaan tentang independensi auditor dan sejauh mana EY berhasil mendeteksi atau melaporkan kecurangan yang terjadi di dalam Wirecard. Kasus ini menunjukkan bahwa independensi auditor dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah perusahaan dapat mengaudit dan melaporkan

secara obyektif dan akurat mengenai kondisi keuangan suatu entitas. Kasus-kasus seperti Wirecard menyoroti perlunya terus menerus memperbaiki aturan regulasi untuk meningkatkan independensi auditor dalam menjaga kualitas audit, memastikan transparansi, serta keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan kepada publik dan para pemangku kepentingan.

Adapun kasus yang mencuat pada tahun 2021 mengenai skandal keuangan yang melibatkan perusahaan raksasa China Evergrande Group. Evergrande adalah salah satu pengembang real estat terbesar di Tiongkok, dan skandal ini menghasilkan kekhawatiran serius terhadap kesehatan keuangan perusahaan dan dampaknya terhadap pasar real estat global. Dalam skandal ini, ada pertanyaan yang muncul tentang kualitas audit yang dilakukan oleh KPMG terhadap laporan keuangan Evergrande. Sebelumnya, KPMG telah mengaudit laporan keuangan perusahaan ini, tetapi ada keraguan tentang seberapa akurat dan transparan audit tersebut.

Penyelidikan terkait dengan skandal Evergrande menyoroti peran dan tanggung jawab firma audit besar dalam memastikan keandalan dan kualitas laporan keuangan perusahaan yang mereka audit. Kasus ini menunjukkan pentingnya kualitas audit dalam mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan atau masalah keuangan yang dapat memiliki dampak besar baik pada perusahaan itu sendiri maupun pada pasar keuangan secara keseluruhan. Selain itu, skandal Evergrande juga memunculkan pertanyaan tentang kebijakan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap

perusahaan-perusahaan besar, terutama yang beroperasi di sektor-sektor kritis seperti real estat.

(Biri, 2019) mengatakan bahwa independensi dari auditor mempengaruhi secara positif terhadap kualitas audit. Tetapi (Fahdi, 2018), menyatakan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kedua penelitian ini menciptakan dua hasil yang bertentangan mengenai pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. Maka dari itu, independensi dari auditor harus diteliti, karena seperti yang diketahui bahwa independensi sangat mempengaruhi kualitas audit dan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh auditor.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Aryati (2017) yang menguji Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2017) terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian dapat membandingkan praktek independensi dan kualitas audit di antara kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan dengan regulasi dan praktek yang berbeda yang memeriksa faktor-faktor tertentu yang dapat mendukung atau menghambat independensi auditor dalam proses audit. Hal ini dapat melibatkan aspek-aspek organisasional, regulasi atau budaya kerja yang mempengaruhi independensi auditor. Adapun temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam penyempurnaan regulasi dan standar profesional yang berkaitan

dengan praktik audit. Hal ini dapat membantu meningkatkan pedoman yang ada untuk mendukung independensi auditor yang lebih kuat.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah seperti yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Apakah Kualitas Audit dipengaruhi oleh Independensi Auditor?”

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk menguji dan menganalisis tentang Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit”

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis, setidaknya sebagai sumbangan pemikiran di dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dari seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat menambah wawasan serta pengetahuan empirik.

b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi mengenai pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada inspektorat kabupaten Luwu Timur.